



# WALIKOTA PADANG

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah Padang

Padang, 29 24 **Rajab 1441 H**  
**Maret 2020 M**

Kepada Yth. :

1. **Sekretaris Daerah Kota Padang**
2. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang**
3. **Inspektur Kota Padang**
4. **Kabag Pengadaan Barang/Jasa**
5. **Pokja Pemilihan UKPBJ Kota Padang**
6. **Pengelola LPSE Kota Padang**
7. **Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Padang**
8. **Penyedia Barang/Jasa**

di -

**Tempat**

## SURAT EDARAN

Nomor : 050. 314 /BPBJ/III/2020

### TENTANG

#### **MEKANISME PELAKSANAAN KLARIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI/NEGOSIASI OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN DAN MEKANISME VERIFIKASI DATA PENYEDIA OLEH PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan langkah-langkah ekstra dalam upaya pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19, salah satunya dengan membuat kebijakan tentang Mekanisme pelaksanaan Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi/Negosiasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dan Mekanisme Verifikasi Data Penyedia oleh Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Mekanisme pelaksanaan Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi/Negosiasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pengadaan**

Pelaksanaan Klarifikasi/Pembuktian Kualifikasi/Negosiasi dilakukan secara online dengan ketentuan :

- a. Penyedia Jasa mengirimkan foto dokumen asli ke email resmi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Foto tersebut dihasilkan langsung dari kamera/handphone tanpa proses edit.

